

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 67 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026;



- 12 1950 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 23 8. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan



- Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);
- 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 67 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 67 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2022-2026.

Pasal I

Mengubah Lampiran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah



Kabupaten Malang Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 67 Seri D), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

> Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 4 Mei 2023

> > **BUPATI MALANG,**

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 4 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 56 Seri D



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 67 TAHUN 2022 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja birokrasi merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, karena perbaikan terhadap kinerja birokrasi memiliki dampak yang sangat luas bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan reformasi birokrasi guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari birokrasi. Refomasi birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan mengambil langkah strategis dan berkelanjutan guna membangun dan memperbaiki aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan pembangunan nasional melalui perubahan proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 disebutkan bahwa "Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya."

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.



Reformasi birokrasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Agar pelaksanaannya menjadi terarah serta efektif, maka diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan reformasi birokrasi dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan yang disebut dengan Road Map. Road map reformasi birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagaimana fungsi perencanaan, road map dapat berfungsi sebagai pedoman, pegangan dan arah, sebagai alat ukur atau standar dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, serta sebagai alat koordinasi karena melibatkan banyak stakeholders di dalamnya.


Road map reformasi birokrasi memuat informasi antara lain tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator keberhasilan, serta pelaksana dari reformasi birokrasi. Prinsip dasar penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi yaitu:

- 1. Jelas. Road map harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
- 2. Ringkas. *Road map* harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
- 3. Terukur. Program, kegiatan, target, waktu, keluaran (output) dan hasil (outcome) harus dapat diukur;
- 4. Dinamis. *Road map* dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikanperbaikan yang diperlukan;
- 5. Terinci. *Road map* harus merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut;
- 6. Komitmen. *Road map* harus merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;
- 7. Dokumen resmi. *Road map* harus menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah bersangkutan.

Reformasi birokrasi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *road map* reformasi birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.



Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi



Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi memasuki periode ketiga dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 yaitu tahun 2020-2024. Pada periode ketiga ini reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia *(world class bureaucracy)* yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di daerah mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pada sisi perencanaan, konteks Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan



kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang RB.

1.2 Sistematika

Sistematika penulisan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang terdiri dari:

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

- 2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang
 - 2.1.1 Visi dan Misi
 - 2.1.2 Kelembagaan
 - 2.1.3 Sumber Daya Aparatur
- 2.2 Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang
 - 2.2.1 Capaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi
 - 2.2.2 Capaian Kegiatan Utama dan Indikator Reformasi Birokrasi

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

- 3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi
 - 3.1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi
 - 3.1.2 Sasaran Reformasi Birokrasi
- 3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General
- 3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

- 4.1. Pelaksana Reformasi Birokrasi
- 4.2. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

BAB V PENUTUP



BAB II


GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika." Pernyataan visi Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara material dan spiritual masyarakat Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kubutuhan dasar baik material dan spiritual atau jasmani dan rohani sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya.

Dalam rangka mencapai Visi di atas, maka dicanangkan fokus pembangunan lima tahun pemerintahan sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan daya saing daerah yang diwujudkan melalui strategi Tri Sakti Pembangunan.



Tri Sakti Pembangunan terdiri dari:

1. Pembangunan SDM Unggul, Peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat secara material dan spiritual sebagai indikator capaian keberhasilan pembangunan dalam rangka mempersiapkan raw material SDM unggul yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan kualitas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan permukiman, akses lapangan kerja, dan peningkatan wirausaha baru.



- 2. Pembangunan reformasi birokrasi, Peningkatan kualitas layanan aparatur pemerintahan yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang ditandai dengan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
- 3. Pembangunan daya saing daerah, Peningkatkan potensi kelestarian lingkungan alam dan industri kreatif dalam rangka membangun kemandirian desa sebagai daya saing daerah melalui perluasan iklim investasi dan infrastruktur kawasan terpadu. Ada 3 (tiga) sektor bidang yang akan menjadi prioritas dalam rangka membangun kemandirian desa sebagai daya saing daerah: Pertama, Seni budaya; kedua, Lingkungan hidup, pariwisata; ketiga, industri kreatif, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Selanjutnya, pokok pikiran Tri Sakti Pembangunan mendasari misi pembangunan jangka menegah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang disebut dengan Panca Cita (lima misi), yaitu:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul.

Misi ini merupakan pondasi dasar dalam rangka membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia unggul secara material dan spiritual melalui pemenuhan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dalam mewujudkan jaminan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, kelayakan hunian rumah, peningkatan pendapatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila.

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan masyarakat nasionalis-religius dalam iklim kehidupan demokratis yang aman dan kondusif dalam rangka menanamkan karakter kebangsaan melalui pendidikan keagamaan dan pembangunan infrastruktur monumen budaya nusantara, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan disiplin etos kerja tuntas, membangun kepeloporan pemuda dalam mengembangkan wawasan politik kebangsaan, kreatifitas, dan prestasi olahraga.



3. Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa.

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektifitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu.

4. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera.

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang dimulai dari keluarga mandiri dan sejahtera. Dalam terminologi pembangunan disebut sebagai Indeks Kebahagiaan Hidup (IKH). Pembangunan kelompok pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas utama melalui partisipasi kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan keluarga dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

5. Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini dimaknai untuk memperluas pembangunan kawasan terpadu sesuai dengan tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan yang berbasis potensi pariwisata alam, industri kreatif dan seni budaya. Pembangunan dilakukan dengan cara meningkatkan iklim investasi secara berkesinambungan dan seimbang dengan ekosistem sumber daya alam daerah. Dalam terminologi pembangunan, misi ini ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

2.1.2 Kelembagaan

Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas:



1. Staf Ahli

- 2. Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Bagian Hukum;
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 4) Bagian Kerjasama.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 - 1) Bagian Perekonomian;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 4) Bagian Sumber Daya Alam.
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahi:
 - 1) Bagian Umum;
 - 2) Bagian Organisasi;
 - 3) Bagian Protokol dan Kommunikasi Pimpinan; dan
 - 4) Bagian Perenccanaan dan Keuangan.
- 3. Sekretariat DPRD
- 4. Inspektorat Daerah
- 5. 25 (dua puluh lima) Dinas Daerah yang terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Tenaga Kerja;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - n. Dinas Perhubungan;
 - o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - p. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;




- r. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- t. Dinas Pertanahan:
- u. Dinas Perikanan
- v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- y. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 6. 7 (tujuh) Badan Daerah yang terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - g. Badan Penaggulangan Bencana Daerah.
- 7. Satuan Polisi Pamong Praja
- 8. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan, terdiri dari RSUD Kanjuruhan Kepanjen, RSUD Lawang, dan RSUD Ngantang.
- 9. Kecamatan yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga).

2.1.3 Sumber Daya Aparatur

Kondisi jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Malang per Desember Tahun 2022 berjumlah 10.069 PNS yang terbagi menjadi 4.244 PNS pria dan 5.825 PNS wanita. Apabila di kelompokkan sesuai dengan tingkat pendidikannya, maka komposisi PNS di Kabupaten Malang sebagaimana tabel berikut.



Grafik Data PNS Kabupaten Malang Berdasarkan Golongan Ruang



Sumber: BKPSDM Kabupaten Malang per Desember 2022

2.2. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang

Kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten Malang sesuai dengan Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dibandingkan dengan target Road Map RB Nasional terbaru dan RPJMD/Renstra K/L/D), sebagaimana tabel berikut:

No	Tujuan RB	Indikator	Target Road	Target	Kondisi Eksisting
	2020-2024	Tujuan	Map RB	RPJMD	
			Nasional	2024	
			2024		
1	Terwujudnya	Capaian	Baik	72,62	Indeks Reformasi
	birokrasi yang	Indeks			Birokrasi 70,77
	bersih, efektif	Reformasi			(tahun 2022)
	dan berdaya	Birokrasi			
	saing	Capaian	Angka	9,0	9,55
	mendorong	Indikator	Kemiskinan:		
	pembangunan	Kinerja	Menurun		
	nasional dan	Pembangunan			
	pelayanan		Pertumbuhan	Rp.	Nilai Realisasi
	publik		Investasi	64.925.275	Investasi
			Meningkat		57.438.985.212.479



No	Sasaran RB	Indikator	Target Road	Target	Kondisi Eksisting
	2020-2024	Sasaran	Map RB	RPJMD	
			Nasional	2024	
			2024		
1	Terciptanya	Indeks SPBE	Baik	3,6	2,22
	tata kelola	Capaian	Baik	84,00	75,01
	pemerintahan	Akuntabilitas			
	digital yang	Kinerja			
	lincah,	Capaian	WTP	WTP	WTP sejak LKPD
	kolaboratif,	Akuntabilitas			TA 2014
	dan	Keuangan			
	akuntabel				
2	Terciptanya	Nilai Survei	7,66%		
	Budaya	Employer			
	Birokrasi	Branding			
	BerAKHLAK	Nilai Survei	67,142%		63,2 (Cukup
	dengan ASN	Indeks			Sehat)
	yang	BerAKHLAK			
	Profesional	Nilai Survei	Nilai	78,5	
		Penilaian	meningkat		
		Integritas			
		Nilai Survei	Nilai		Tahun 2022
		Kepuasan	meningkat		dengan Nilai
		Masyarakat			85,56
					(saat ini guna
					meningkatkan
					akuntabilitas
					pelaksanaan
					SKM, Bupati
					Malang
					melakukan MOU
					dengan Gubernur
					Jatim melalui
					Replikasi Sukma-
					E Jatim)
					_ = = =================================



BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 telah menetapkan tujuan dan sasaran dari reformasi birokrasi secara nasional. Tujuan reformasi birokrasi 2020-2024 adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Sedangkan sasaran reformasi birokrasi Tahun 2020-2024 yaitu:

- 1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (governance) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
- 2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

3.2.1 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam dua dimensi, yaitu:

1. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat *mandatory*.



2. Dimensi Instansional merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk memecah masalah tata kelola internal K/L/D yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan public yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelajutan. Kegiatan Utama inisiatif K/L/D (di luar dari Kegiatan Utama mandatory) yang dapat memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran reformasi birokrasi.

KEGIATAN UTAMA MANDATORY

Kegiatan utama reformasi birokrasi *mandatory* ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

No	Kegiatan Utama	Indikator
1	Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat penyederhanaan birokrasi
	(Penyederhanaan Struktur	93 %
	Organisasi)/transformasi	
	organisasi berbasis kinerja dan	
	agile	
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru	Sudah ada Draft Perbup dan
	dengan model fleksibel bagi	rekomendasi Kemenpan RB
	Pegawai ASN	
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	Indeks SPBE 2,22
	Nasional	
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas	Nilai SAKIP 75,01
	Kinerja Instansi Pemerintah yang	
	terintegrasi	
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik	Tingkat Implementasi Kebijakan
	Digital	Transformasi Digital MPP*
6	Pembangunan Zona Integritas di	
	unit kerja	188.45/679/KEP/35.07.013/2016
		tentang Pembangunan Zona
		Integritas Badan Pelayanan
		Perizinan Terpadu Kabupaten
		Malang Menuju WBK dan WBBK
		Piagam Pencanangan Zona
		Integritas di seluruh Perangkat
		Daerah di lingkungan Pemerintah
		Kabupaten Malang



7	Penguatan implementasi sistem	Peraturan Bupati Malang Nomor
	pengendalian intern pemerintah	29 Tahun 2018 tentang Perubahan
	(SPIP)	atas
	,	Peraturan Bupati Malang Nomor
		78 Tahun 2017 tentang
		Penyelenggaraan Sistem
		Pengendalian Intern Pemerintah di
		Lingkungan Pemerintah
		Kabupaten Malang
		Skor SPIP Level 3
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan	TOP 30 Kompetisi Pengelolaan
	Masyarakat	Pengaduan Publik Kategori
		Instansi Pemerintah
		TOP 15 Kompetisi Pengelolaan
		Pengaduan Publik Kategori Unit
		Pengelola Pengaduan (Inspektorat)
9	Penguatan Upaya Pencegahan	Nilai MCP Korsubgah 95,46
	Korupsi	Peringkat 31 Nasional,
		Peringkat 6 Provinsi
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan	Indeks Kebijakan Daerah 50,82
	Publik	Capaian Badan Perencanaan
		Pembanginan Daerah 99,3
		(Pelaksana Tata Kelola Kebijakan
		Publik)
11	Pelaksanaan Pembentukan	Jumlah Penerbitan Prroduk
	Peraturan Perundangan-undangan	Hukum Daerah, Penanganan
		Perkara dan Penyuluhan Hukum
		serta Jumlah Produk Hukum
		Daerah yang Dipublikasi dan
		Diupload melalui JDIH
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Nilai 70,42
13	Pelaksanaan Data Statistik	http://kamasuta-
	Sektoral	malangkab.geomedia.co.id
14	Penguatan Pengadaan Barang dan	ITKP 61,5 (Cukup)
	Jasa Pemerintah	



15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	IPKD 67,09		
1.0		D 1 N 01 D 1 0000		
16	Penataan Jabatan Fungsional	Perbup Nomor 21 Tahun 2022		
		tentang Pola Karier PNS di		
		Lingkungan Pemerintah		
		Kabupaten Malang		
17	Penguatan Manajemen Talenta	Perbup Nomor 2 Tahun 2022		
	ASN	tentang Manajemen Talenta PNS di		
		Lingkungan Pemerintah		
		Kabupaten Malang		
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	1. Draft Peraturan Bupati Malang		
		tentang Pedoman Manajemen		
		Kinerja Aparatur Sipil Negara di		
		Lingkungan Pemerintah		
		Kabupaten Malang;		
		2. Aplikasi Siapkerja;		
		3. Indeks Profesionalitas ASN		
		berdasarkan :		
		a. Peraturan Menteri		
		Pendayagunaan Aparatur		
		Negara dan Reformasi		
		Birokrasi tentang Pengukuran		
		Indeks Profesionalitas		
		Aparatur Sipil Negara;		
		b. Peraturan Badan		
		Kepegawaian Negara tentang		
		Pedoman Tata Cara dan		
		Pelaksanaan Pengukuran IP		
		ASN		
19	Penguatan Sistem Merit	1. Keputusan Komisi Aparatur Sipil		
		Negara Nomor:		
		95/KEP.KASN/C/XI/2022		
		tentang Penerapan Sistem Merit		
		dalam Manajemen Aparatur Sipil		
		Negara di Lingkungan		
		Pemerintah Kabupaten Malang		
		2. Rekap Penilaian Sistem Merit		
		1		



		dengan nilai 299,5 (Baik)
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Draft Peraturan Bupati tentang
		Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode
		Perilaku Pegawai Aparatur Sipil
		Negara di Lingkungan Pemerintah
		Kabupaten Malang
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan
	Prima	Publik (IPKP) = 93,25
		Indeks yanblik DPMPTSP (A-),
		Dinas Dukcapil (A-), Nilai
		Ombusman 74,98

KEGIATAN UTAMA INISIATIF

Kegiatan Utama Inisiatif adalah yang berorientasi hasil (bukan output) dan memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RB.

Kegiatan Utama inisitaif ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

No	Kegiatan Utama	Indikator
1	Meningkatkan Pembangunan Sumber	Indeks Pembangunan
	Daya Manusia yang Unggul	Manusia
2	Memperluas Akses Lapangan Kerja dan	Persentase Tingkat
	Wirausaha Baru	Kemiskinan
		Persentase Tingkat
		Pengangguran Terbuka
		(TPT)
3	Menumbuhkan Kesadaran Hukum dan	Persentase Penurunan
	Partisipasi Politik yang Demokratis dan	Kasus Konflik Sosial dan
	Agamis	Keagamaan
4	Meningkatkan Kinerja Pemerintah	Indeks Reformasi
5	Daerah yang Transparan, Akuntabel	Birokrasi
	dan Responsif serta Meningkatkan	Persentase Desa Mandiri
	Inovasi dan Teknologi Informasi	
	Pelayanan Publik	
	Meningkatkan Kemandirian Desa dan	
	Pembangunan Infrastruktur	
5	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga,	Persentase Pelayanan



	Perempuan dan Perlindungan Anak	Kualitas Infrastruktur
6	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga,	Indeks Pembangunan
	Perempuan dan Perlindungan Anak	Gender
7	Meningkatkan Iklim Investasi dan	Pertumbuhan Ekonomi
	Industri yang Kondusif untuk	
	Menjamim Keberlangsungan Usaha	
	Ekonomi	
8	Mengembangkan Teknologi Informasi	Indeks Daya Saing
	Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni	Pariwisata
	Budaya dan Pariwisata Untuk	
	Mendukung Kunjungan Sejuta	
	Wisatawan Domestik dan Luar Negeri	
9	Mengembangkan Potensi Kawasan	Indeks Kualitas
	Terpadu dan Kelstarian Sumber Daya	Lingkungan Hidup (IKLH)
	Alam dan Lingkungan Hidup yang	
	Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman	



3.2.2 Penetapan Target Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		_	uanKerja ssana
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat	Tingkat	Pemetaan	Implemetasi	Bagian	Analis
	(Penyederhanaan Struktur	Penyederhanaan	penyederhanaan	Nomenklatur	Hasil	Organisasi	Kebijakan
	Organisasi)/transformasi	Birokrasi	birokrasi 93 %	Jabatan	Pemetaan	Sekretariat	Muda
	organisasi berbasis kinerja			berdasarakan	Nomenklatur	Daerah	(Subkoordina
	dan agile			Permenpan RB	Jabatan		tor
				Nomor 45 Tahun	berdasarakan		Kelembagaan
				2022 tentang	Permenpan RB		dan Anjab)
				Jabatan	Nomor 45		
				Pelaksana PNS di	Tahun 2022		
				Lingkungan	tentang		
				Instansi	Jabatan		
				Pemerintah	Pelaksana PNS		
					di Lingkungan		
					Instansi		
					Pemerintah		
2	Pelaksanaan Sistem Kerja	Tata Kelola	Sudah ada Draft	Penetapan	Implemetasi	Bagian	Analis
	Baru dengan model fleksibel	Fleksibilitas	Perbup dan	Peraturan Bupati	Peraturan	Organisasi	Kebijakan
	bagi Pegawai ASN	Sistem Kerja	rekomendasi	Malang tentang	Bupati Malang	Sekretariat	Muda



		ASN	Kemenpan RB	Sistem Kerja	tentang Sistem	Daerah	(Subkoordina
					Kerja		tor
							Ketatalaksan
							aan)
3	Pelaksanaan Arsitektur	Indeks SPBE	Indeks SPBE 2,22	> 3	> 3	Dinas	
	SPBE Nasional					Komunikasi	
						dan	
	1					Informatika	
4	Pelaksanaan Sistem	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP 75,01	Nilai SAKIP 80,01	Nilai SAKIP	Badan	
	Akuntabilitas Kinerja				82,00	Perencanaan	
	Instansi Pemerintah yang					Pembanguna	
	terintegrasi					n Daerah,	
						Inspektorat,	
						Bagian	
						Organisasi	
						Sekretariat	
	1					Daerah	
5	Pelaksanaan Pelayanan	Peningkatan		Launching dan	MPP Digital	DPMPTSP	
	Publik Digital	Pelayanan Publik		Implementasi MPP		dan Dinas	
						Kependuduk	
						an dan	
						Pencatatan	



					Sipil
6	Pembangunan Zona	SK Bupati	WBK	WBBK	Inspektorat
	Integritas di unit kerja	Malang Nomor:			Daerah
		188.45/679/KEP			
		/35.07.013/2016			
		tentang			
		Pembangunan			
		Zona Integritas			
		Badan Pelayanan			
		Perizinan			
		Terpadu			
		Kabupaten			
		Malang Menuju			
		WBK dan WBBK			
		Piagam			
		Pencanangan			
		Zona Integritas			
		di seluruh			
		Perangkat			
		Daerah di			
		lingkungan			
		Pemerintah			



		Kabupaten		
		Malang		
7	Penguatan implementasi	Skor SPIP	Peraturan Bupati	Inspektorat
	sistem pengendalian intern		Malang Nomor 29	Daerah
	pemerintah (SPIP)		Tahun 2018	
			tentang Perubahan	
			atas	
			Peraturan Bupati	
			Malang Nomor 78	
			Tahun 2017	
			tentang	
			Penyelenggaraan	
			Sistem	
			Pengendalian	
			Intern Pemerintah	
			di Lingkungan	
			Pemerintah	
			Kabupaten Malang	
			Skor SPIP Level 3	
8	Penguatan Pengelolaan		TOP 30 Kompetisi	Semua
	Pengaduan Masyarakat		Pengelolaan	Perangkat
			Pengaduan Publik	Daerah



				Kategori Instansi				
				Pemerintah				
				TOP 15 Kompetisi				
				Pengelolaan				
				Pengaduan Publik				
				Kategori Unit				
				Pengelola				
				Pengaduan				
				(Inspektorat)				
9	Penguatan	Upaya	MCP Korsubgah	Peringkat 31	-	-	Inspektorat	
	Pencegahan Korupsi		1.Laporan	Nasional			Daerah	
			Ketepatan	Peringkat 6				
			LHKPN	Provinsi				
			2. Peraturan	1. Laporan				
			Bupati tentang	Ketepatan				
			Nilai Dasar,	LHKPN Tahun				
			Kode Etik dan	2022				
			Kode Perilaku	2. Draft Peraturan				
			Pegawai	Bupati tentang				
			Aparatur Sipil	Nilai Dasar, Kode				
			Negara di	Etik dan Kode				
			Lingkungan	Perilaku Pegawai				



		Pemerintah	Aparatur Sipil			
		Kabupaten	Negara di			
		Malang	Lingkungan			
			Pemerintah			
			Kabupaten			
			Malang			
10	Pelaksanaan Tata Kelola	Indeks Kebijakan	Indeks Kebijakan	95,47%	95,92%	Bappeda dan
	Kebijakan Publik	Daerah	Daerah 50,82			Bagian
			Capaian Badan			Hukum
			Perencanaan			Sekretariat
			Pembangunan			Daerah
			Daerah 99,3%			
			(Pelaksana Tata			
			Kelola Kebijakan			
			Publik)			
11	Pelaksanaan Pembentukan	Jumlah	1.647 Produk	1.388 Produk	1.388 Produk	Bagian
	Peraturan Perundangan-	Penerbitan	Hukum	Hukum	Hukum	Hukum
	undangan	Prroduk Hukum				Sekretariat
		Daerah,				Daerah
		Penanganan				
		Perkara dan				
		Penyuluhan				



		Hukum serta Jumlah Produk Hukum Daerah yang Dipublikasi dan Diupload melalui JDIH					
12	Pelaksanaan Arsip Digital		Nilai 70,42	70,85	70,85	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan	
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral		http://kamasuta- malangkab.geomed ia.co.id	85%	90%	Dinas Komunikasi dan Informasi	
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		ITKP 61,5 (Cukup)	ITKD 71 (Baik)	ITKD 81 (Baik)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	IPKD	IPKD 67,09			BKAD	



16	Penataan Jabatan		Perbup Nomor 21	7.429 ASN	8.022 ASN	BKPSDM	
	Fungsional		Tahun 2022				
			tentang Pola Karier				
			PNS di Lingkungan				
			Pemerintah				
			Kabupaten Malang				
17	Penguatan Manajemen		Perbup Nomor 2			BKPSDM	
	Talenta ASN		Tahun 2022				
			tentang Manajemen				
			Talenta PNS di				
			Lingkungan				
			Pemerintah				
			Kabupaten Malang				
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai	1. Draft	1. Draft Peraturan	-	-	BKPSDM	Seluruh Unit
	ASN	Peraturan	Bupati Malang				Kerja
		Bupati Malang	tentang				
		tentang	Pedoman				
		Pedoman	Manajemen				
		Manajemen	Kinerja Aparatur				
		Kinerja	Sipil Negara di				
		Aparatur Sipil	Lingkungan				
		Negara di	Pemerintah				



Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang 2. Indeks Profesionalita ASN 3. Aplikasi Siapkerja 4. Peraturan Menteri Pendayaguna n Aparatu Negara da Reformasi Birokrasi tentang	ASN berdasarkan: a. Peraturan Menteri Pendayagunaa a n Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang	- 68	
Negara da Reformasi Birokrasi	Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas		



		5. Peraturan	b. Peraturan					
		Badan	Badan					
		Kepegawaian	Kepegawaian					
		Negara	Negara					
		tentang	tentang					
		Pedoman Tata	Pedoman Tata					
		Cara dan	Cara dan					
		Pelaksanaan	Pelaksanaan					
		Pengukuran	Pengukuran					
		IP ASN	IP ASN					
19	Penguatan Sistem Merit	1. Keputusan	1. Nilai Penerapan			BKPSDM	Seluruh U	Unit
		Komisi	Sistem Merit	325	-		Kerja	
		Aparatur Sipil	Tahun adalah					
		Negara	299,5 dan					
		Nomor:	Indeks 0,77					
		95/KEP.KASN	dengan Kategori					
		/C/XI/2022	III (Baik)					
		tentang	2. Keputusan	325 (Sangat Baik)	325 (Sangat			
		Penerapan	Komisi Aparatur		Baik)			
		Sistem Merit	Sipil Negara					
		dalam	Nomor:					
		Manajemen	95/KEP.KASN/					



		Aparatur Sipil	C/XI/2022				
		Negara di	tentang				
		Lingkungan	Penerapan				
		Pemerintah	Sistem Merit				
		Kabupaten	dalam				
		Malang	Manajemen				
		2. Rekap	Aparatur Sipil				
		Penilaian	Negara di				
		Sistem Merit	Lingkungan				
			Pemerintah				
			Kabupaten				
			Malang				
20	Pelaksanaan Core Values	1.Indeks	Draft Peraturan	1.Indeks	1. Indeks	BKPSDM	
	ASN	Implementasi	Bupati tentang	Implementasi	Implementa si		
		BerAKHLAK	Nilai Dasar, Kode	BerAKHLAK	BerAKHLAK		
		2. Berorientasi	Etik dan Kode	(63,2% Cukup	(75% Sehat Kategori: A)		
		Pelayanan	Perilaku Pegawai	Sehat Kategori B	2. Berorientasi		
		3. Akuntabel	Aparatur Sipil	2.Berorientasi	Pelayanan		
		4. Kompeten	Negara di	Pelayanan (60,7%	(75% Sehat Kategori: A)		
		5. Harmonis	Lingkungan	Cukup Sehat	3. Akuntabel		
		6. Loyal	Pemerintah	Kategori B)	(80% Sehat Kategori: A)		
		7. Adaptif	Kabupaten Malang	3.Akuntabel	4. Kompeten (75% Sehat		



		8. Kolaboratif			(76,4%	Sehat	Kategori: A)		
					Kategori B		5. Harmonis		
					4.Kompeter	1	(75% Sehat Kategori: A)		
					-	Cukup	6. Loyal (75%		
						Сикир	Sehat		
					Kategori B)		Kategori: A)		
					5. Harmoni	is (70%	7. Adaptif (50% Sehat		
					Cukup	Sehat	Kategori: B)		
					Kategori B		8. Kolaboratif		
					6.Loyal	(67,9%	(75% Sehat Kategori: A)		
					Cukup	Sehat	,		
					Kategori B)				
					7.Adaptif	(40,2%			
					Tidak	Sehat			
					Kategori C)				
					8.Kolaborat	if (69%			
					Cukup	Sehat			
					Kategori B)				
21	Pelaksanaan Pelayanan	I	Indeks	Persepsi	DPMPTSP	(A),	DPMPTSP (A),	Bagian	
	Publik Prima		Kualitas	Pelayanan	Dispenduk	Capil	Dispenduk	Organisasi	
			Publik	(IPKP) =	(A)		Capil (A)	Sekretariat	
		Į g	93,25					Daerah	
		I	Indeks	yanblik					



			DPMPTSP (A-),			
			Dispenduk capil (A-			
), Nilai Ombusman			
			74,98			
22	Meningkatkan	Indeks	71,38	71,54	72,07	Dinas
	Pembangunan Sumber Daya	Pembangunan				Pendidikan
	Manusia yang Unggul	Manusia				dan Dinas
						Kesehatan
23	Memperluas Akses	Persentase	9,55	9,2	9,0	Dinas Tenaga
	Lapangan Kerja dan	Tingkat				Kerja
	Wirausaha Baru	Kemiskinan				
		Persentase	6,57	4,75	4,5	Dinas Tenaga
		Tingkat				Kerja
		Pengangguran				
		Terbuka (TPT)				
24	Menumbuhkan Kesadaran	Persentase	23,61%	33,33%	44,44%	Badan
	Hukum dan Partisipasi	Penurunan				Kesatuan
	Politik yang Demokratis dan	Kasus Konflik				Bangsa dan
	Agamis	Sosial dan				Politik
		Keagamaan				
25	Meningkatkan Kinerja	Indeks Reformasi	77,40	72,12	72,62	Seluruh
	Pemerintah Daerah yang	Birokrasi				Perangkat



	Transparan, Akuntabel dan Responsif serta Meningkatkan Inovasi dan Teknologi Informasi Pelayanan Publik					Daerah
26	Meningkatkan Kemandirian Desa dan Pembangunan		24,07%	17,99	19,05	DPMD
	Infrastruktur	Persentase Pelayanan Kualitas Infrastruktur	62,29%	63,26%	65,05%	Dinas PU Bina Marga, Dinas PU SDA, DPKPCK
27	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	88,34	88,755	88,785	DP3A
28	Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamim Keberlangsungan Usaha Ekonomi		5,13%	4,6	5,1	DPMPTSP
29	Mengembangkan Teknologi	Indeks Daya	0.57	1,5	1,5	Dinas



	Informasi Usaha Kelompok	Saing Pariwisata				Pariwisata
	Ekonomi Kreatif, Seni					dan
	Budaya dan Pariwisata					Kebudayaan
	Untuk Mendukung					
	Kunjungan Sejuta					
	Wisatawan Domestik dan					
	Luar Negeri					
30	Mengembangkan Potensi	Indeks Kualitas	67,52	58,13	58,47	Dinas
	Kawasan Terpadu dan	Lingkungan				Lingkungan
	Kelstarian Sumber Daya	Hidup (IKLH)				Hidup
	Alam dan Lingkungan Hidup					
	yang Seimbang, Indah,					
	Bersih dan Nyaman					



3.3 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi birokrasi tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan 5 (lima) tema reformasi birokrasi tematik yaitu:

- 1. Penanggulangan Kemiskinan;
- 2. Peningkatan investasi;
- 3. Digitalisasi pemerintahan;
- 4. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN); dan
- 5. Pengendalian inflasi.

PENJELASAN MASING-MASING TEMA


a. Penaggulangan Kemiskinan

Dalam rangka penanganan kemiskinan telah di bentuk Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Dengan keputusan Bupati Nomor 188.45/271/KEP/35.07.013/2013 tentang Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Malang. Hal ini menjadi komitmen serius Pemerintah Daerah guna tercapainya penrunan kemiskinan di daerah. Berdasarkan kajian BPS persentase kemiskinan di Kabupaten Malang sebesar 9,55% pada tahun 2022 dan data dari Dinas Sosial Kabupaten Malang sebesar 1.123.761 orang, dari sumber kajian tersebut Pemerintah Kabupaten data hasil melaksanakan berbagai strategi penanggulangan dan penanganan vaitu:

- 1. Pemberdayaan ekonomi kreatif;
- 2. Menciptakan lapangan kerja yang diintegrasi dengan program prioritas pembangunan;
- 3. Penanganan Stunting;
- 4. Penyerahan kartu PSMM ke masyarakat yang dijamin pemerintah sebanyak 690 ribu;
- 5. Memberikan pelatihan kepada calon pencari kerja;
- 6. Memberikan bantuan modal usaha;
- 7. Peningkatan desa wisata baru.

Area *logical framework* kemiskinan tersebut agar tepat sasaran dan percepatannya sesuai target yang telah ditetapkan, maka alur penanganannya sebagaimana proses bisnis/pohon kinerja dibawah ini





Pohon Kerja Penanganan Stunting

Misi 5				Mem	perluas Pemani	aatan Potensi L	ingkungan Hidu	p, Pariwisata, Se	eni Budaya, Indu	istri Kreatif d	an Investasi	Pembangunan Be	rkelanjutan					
TUJUAN	Meningkatkan iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi							mi	and the second second		endukung Ku	Usaha Kelompok njungan Sejuta W Negeri			Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman			
Indikator Tujuan	Pertumbuhan Ek								Indeks Daya Saing Pariwisata					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				
Sasaran	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan Investasi daerah	lan peran Industri dan Perdagangan Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan pelernakan)					wisata	bermasyaraka	udayaan lokal ehidupan	100000	gkatnya l kungan h		Meningkatnya ketangguhan dar ketahanan terhadap bencana					
Indikator Sasaran	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan		Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap Penunjang Pariwisata	Humans Tourism Indicator (HTI)	Price Competi tiveness Indicator (PCI)	Openness Indicator (OI)	Persentase Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persentase Seni Budaya yang Dilestanikan	Indeks Kualitas Air		Indeks Kualitas Lahan	Indeks Resiko Bencana
Perangkat Daerah Pengampu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Industri dan	n Perdagangan	Dinas Tanai	man Pangan, Ho Perkebunan	rtikultura dan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Perikanan	Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Rebudayaan Kebudayaan Umum Bina Marga				Dinas Lingkungan Hidup			Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalammenjalani kehidupan secara bermartabat. Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program yang parsial dan karitatif, tetapi diperlukan adanya rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat holistikmeskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan hendaknya menyatukan dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan



diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

b. Peningkatan Investasi

Dalam rangka mengurai beberapa permasalahan yang dihadapi kabupaten Malang terkait dengan meningkatkan investasi pada Pemerintah Kabupaten Malang, maka Kabupaten Malang memilih tema Peningkatan Investasi untuk menyelesaikan masalah-masalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya pengumpulan data potensi dan peluang investasi Kabupaten Malang, karena adanya wabah pandemi covid-19 dan minimnya data potensi dan peluang investasi pada perangkat daerah;
- 2. Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM, karena kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pelaporan LKPM;
- 3. Peningkatan jumlah PMA maupun PMDN belum maksimal disebabkan karena adanya wabah pandemi covid-19;
- 4. Sulitnya mengetahui nilai realisasi investasi dan jumlah investor pada aplikasi *Online Single Submission* (OSS) karena adanya perubahan versi OSS yang menyulitkan pelaku usaha untuk mendaftarkan perusahaannya;
- 5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan karena adanya anggapan bahwa mengurus perizinan sulit dan berbelit-belit.



Guna penyampaian target Peningkatan investasi maka disusun pohon kinerja sebagai berikut:

Misi 5				Mem	perluas Pemant	aatan Potensi L	ingkungan Hidu	up, Pariwisata, Se	eni Budaya, Indu	stri Kreatif d	an Investasi	Pembangunan Be	rkelanjutan					
TUJUAN	Meningkatkan iklim investasi dan industri yang Kondusif untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi							omi			•	Usaha Kelompok njungan Sejuta W Negeri			Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadi dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman			
Indikator Tujuan	Pertumbuhan Ekonomi						Indeks Daya Saing Pariwisata							Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH				
Sasaran	asaran Meningkatnya kualitas iklim usaha dan Investasi daerah dalam stabilikas perek			gan Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan)				Meningkatnya daya saing pariwisata				Meningkatny seni dan keb dalam ke bermasyaraka Ma	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana		
Indikator Sasaran	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	,	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap Penunjang Pariwisata	Humons Tourism Indicator (HTI)	Price Competi tiveness Indicator (PCI)	Openness Indicator (01)	Persentase Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Resiko Bencana
Perangkat Daerah Pengampu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Industri dan Perdagangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Dinas Dinas Perkebunan Petrebunan Perikanan			Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebudayaan Umum Bina Marga					Dinas L	Badan Penanggulangan Bencana Daerah							

Berikut Capaian Indikator Kinerja menurut Urusan Kabupaten Malang Tahun 2022:

No.	Uraian	Satuan	Capaian	Keterangan
1	Nilai	Rupian	57.438.985.202.479	Peningkatan
	Realisasi			nilai realisasi
	Investasi			investasi
				disebabkan
				karena adanya
				penyempurnaan
				aplikasi OSS
				RBA , sehingga
				pelaku usaha
				lebuh mudah
				dalam
				menyampaiakn
				laporan
				kegiatan
				penanaman
				modal
2	Jumlah	Investor	21.258	Melebihi target
	Investor			yang



	(PMA dan			ditetapkan,
	PMDN)			karena dengan
	I WIDN)			
				adanya aplikasi
				OSS,
				memudahkan
				pelaku usaha
				untuk
				mendapatkan
				Nomor Induk
				Berusaha (NIB)
3	Nilai	Rupiah	15.812.355.564.601	-
	Realisasi			
	Investasi			
	(PMA)			
4	Nilai	Rupiah	41.626.629.647.878	-
	Investasi			
	(PMDN)			
5	Jumlah	Perizinan	4.951	-
	Perizinan	dan		
	dan	Nonperizinan		
	Nonperizinan			
	yang			
	diterbitkan			
6	Izin	Izin	1.874	Terjadi
	Mendirikan			perubahan
	Bangunan/			nomenklatur
	Persetujuan			yang semula
	Bangunan			IMB berubah
	Gedung			menjadi PBG
7	Izin Reklame	Izin	280	-
8	Kartu	Kartu	161	-
	Pengawasan			
	Izin Trayek			
9	Jumlah	Investor	3	-
	Investor PMA			
10	Jumlah	Investor	21.526	-
	Investor			



	PMDN			
11	Daya serap	Orang	126.110	-
	tenaga kerja			
12	Rasio Daya	%	80,32	Dihitung dari
	serap Tenaga			jumlah tenaga
	Kerja			yang bekerja
				pada
				perusahaan
				(126.110 orang)
				dibagi dengan
				jumlah
				perusahaan
				(1570)
13	Jumlah	Perusahaan	25.290	-
	Perusahaan			
	yang			
	memiliki NIB			
14	Jumlah	Pelaku	21.836	Pelaku usaha
	Pelaku	Usaha		yang izin nya
	usaha yang			terbit otomatis
	telah			dan pengajuan
	memiliki izin			izinnya telah
	sesuai			terverifikasi
	ketentuan			

c. Digitalisasi Pemerintahan

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi komunikasi telah dibentuk Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan telah dibentuk Tim Koordinator yaitu dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: $188.45/338/KEP/35.07.013/2021\ tentang\ Tim\ Koordinator\ Sistem$ Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Malang serta dibentuk pula Tim Asesor Internal untuk mengevaluasi penerapan SPBE dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/320/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Asesor Internal Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemeriintah Kabupaten Malang. Dalam proses pemerintahan yang



akan meningkatkan efisiensi, efeltifitas, transparasi, akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik berbasis elektronik maka Kabupaten Malang menyediakan Aplikasi Khusus untuk mengakses data Kabupaten Malang yaitu dengan mengakses http://kamasutamalangkab.geomedia.co.id/ dan untuk mengakses data keseluruhan pada Kabupaten Malang dapat mengakses website https://satudata.malangkab.go.id/ dan melakukan MOU dengan Geospasial. Indeks SPBE tahun 2022 sebagai tolak ukur Digitalisasi Pemerintahan, di Babupaten Malang memiliki nilai Indeks SPBE 2,22 menduduki peringkat 29 pada provinsi. Pemerintah Kabupaten Malang melakukan dalam penerapan teknologi informasi yang menjadi mandatoring pemerintah pusat di daerah, disamping itu guna percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Kabupaten Malang memiliki inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pemerintahan, sebagai berikut:

- 1) OSS: untuk mengakses perijinan berusaha;
- 2) SIPD-RI : untuk melaksanakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan;
- 3) LAPOR-SP4N: untuk pengaduan pelayanan publik;
- 4) SIHARKA: untuk melaporkan harta kekayaan;
- 5) SISKEUDES : untuk transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Desa;
- 6) SAPK: untuk informasi kepegawaian;
- 7) E-FORMASI : untuk mengetahui informasi kepegawaian dan jabatan yang dibutuhkan pada instansi terkait;
- 8) E-CATALOG: untuk meningkatkan peran serta UMKM dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
- 9) E-PURCHASING : untuk transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- 10) E-SIRUP : untuk menigkatkan kualitas tata kelola barang dan jasa pemerintahan;
- 11) SIMDA KEUANGAN / SIMDA BMD : untuk melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pelaporan dan aset;
- 12) SI JAKA : untuk pengawasan pemasukan dan pemanfaatan keuangan desa yang bersumber dari dana desa;
- 13) SIAP KERJA: untuk mengetahui kinerja pegawai;



- 14) E-MONEV: untuk mepemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah;
- 15) SIMONEP: untuk mepemantauan dan evaluasi pembangunan;
- 16) COMMAND CENTER: untuk pusat data informasi pelayanan respon cepat masyarakat.

Capaian kinerja program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dapat dilihat dari perkembangan pemanfaatan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana penyebarluasan informasi dan komunikasi semakin meningkat, terbukti sampai dengan akhir Tahun 2020 semua SKPD, Kecamatan, dan Kelurahan sudah mempunyai website.

Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Malang sehingga memilih tema Digitalisasi Pemerintahan sebagai Reformasi Birokrasi Tematik:

- 1. Wilayah Kabupaten Malang sebagian besar masih terdapat *blankspot* khususnya tempat wisata;
- 2. Pelayanan kepada masyarakat terkait perkembangan dan pengunaan teknologi informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan;
- 3. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian *Base Transceiver Station* (BTS);
- 4. Kerjasama bidang informasi komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media massa masih perlu ditingkatkan;
- 5. Belum optimalnya aplikasi pelayanan publik berbasis *online* terintegrasi;
- 6. Konsistensi Operator/SDM Aplikasi masih kurang/sering berganti orang;
- 7. Tingkat Keamanan Informasi yang masih rendah.

c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri


Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri pada belanja pemerintah maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang salah satunya mengatur tentang penggunaan produk dalam negeri. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri belaku kepada lembaga Negara, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:





Daftar inventarisasi barang merupakan daftar capaian nilai TKDN untuk barang yang telah tersertifikat. Kementerian Perindustrian khususnya Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri membuat daftar inventarisasi barang yang telah mempunyai nilai TKDN dan dapat diakses dengan mudah pada website http://tkdn.kemenprin.go.id. Menindaklanjuti arahan Presiden, maka setiap Pemerintah Daerah diminta memastikan kembali 40% realisasi belanja APBD untuk produk dalam negeri khususnya UMKM sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. APBD Kabupaten Malang pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.739.941.289.370,00.

Pohon Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri



d. Pengendalian Inflasi

Dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Malang, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/2015/KEP/35.07.013/2019



tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang. Indikator inflasi atau tingkat perkembangan harga menjadi salah satu komponen dalam menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit.peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya.

Pada Tahun 2022 tercatat tingkat inflasi di Kabupaten Malang mengikuti inflasi Kota Malang sebesar 6,45% (yoy) lebih rendah dari inflasi Provinsi Jawa Timur yang sebesar 6,52% (yoy). Berikut data inflasi Kabupaten Malang tahun 2017-2022


URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inflasi	Persen	3,75	2,98	1,93	1,42	1,75	5,97

Sumber: BPS Kab. Malang

Walaupun dengan data tersebut, optimisme tetap perlu ditumbuhkan, mengingat perekonomian domestik masih akan terus bergerak menjadi faktor penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang. Pada Tahun 2020 dari kelompok tradable, pelemahan yang tajam terjadi di semua lapangan usaha yaitu industri pengolahan khususnya pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif. Di pihak lain, melemahnya permintaan domestik dan melambatnya kinerja ekspor berdampak pada melemahnya pertumbuhan pada lapangan usaha non-tradables, antara lain pengadaan listrik dan gas, konstruksi, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya. Salah satu dari kategori nontradable yang mengalami pertumbuhan secara positif adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial.



Pohon Kerja Penanganan Inflasi



Crosscutting Pengendalian Inflasi

Misi 5				Mem	perluas Pemant	faatan Potensi L	ingkungan Hidu	p, Pariwisata, Se	eni Budaya, Indu	istri Kreatif d	lan Investasi	Pembangunan Be	rkelanjutan					
TUJUAN	Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi									endukung Ku	Usaha Kelompok njungan Sejuta W Negeri			Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Selmbang, Indah, Bersih dan Nyaman				
Indikator Tujuan	Pertumbuhan Ekonomi							Indeks Daya Saing Pariwisata							Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IXLH)			
Sasaran	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan Investasi daerah	Meningkatnya N peran Industri dan dalam stabilitas pi	Perdagangan			nh hasil produksi ebunan, Perikan			Meningkatnya daya saing pariwisata				Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehduapan bermayyarakat di Kabupaten Malang			Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana		
Indikator Sasaran	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	Persentase pertumbuh an PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap Penunjang Pariwisata	Humans Tourism Indicator (HTI)	Price Competi tiveness Indicator (PCI)	Openness Indicator (O1)	Persentase Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	Indeks Kualitas Air		Indeks Kualitas Lahan	Indeks Resiko Bencana
Perangkat Daerah Pengampu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Industri dan Perdagangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Parkwisata dan Perkebunan Peternakan Perikanan Pekerjaan Kebudayaan					Dinas L	ingkunga	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									



BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peran koordinasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja. Sedangkan peran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program serta pemantauan dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, maka dibentuk Tim Reformasi Birokrasi. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi memiliki tugas memberikan arahan kepada tim pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi memiliki tugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi.

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang, beranggotakan:

1. Ketua : Bupati Malang

2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Malang

3. Sekretaris : Sekretaris Daerah

4. Anggota : Asisten Daerah dan Staf Ahli Bupati

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang, beranggotakan:

1. Ketua : Sekretaris Daerah

2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

3. Bidang-Bidang:

a. Tematik Pengentasan Kemiskinan;

b. Tematik Peningkatan Investasi;

c. Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan;



d. Tematik Penanganan Stunting;

e. Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan

f. Tematik Pengendalian Inflasi.

Tim Evaluasi Kinerja Reformasi Birokrasi Kabupaten Malang, beranggotakan:

1. Ketua : Sekretaris Daerah

2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

3. Anggota : 1. Inspektur Daerah;

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;

4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;

5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

4.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa road map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk segera mungkin ditindaklanjuti. Pemantauan reformasi birokrasi dilakukan terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, baik pada tingkat Perangkat Daerah maupun tingkat Pemerintah Daerah. Pemantauan dilaksanakan antara lain dengan:

1. Tingkat Perangkat Daerah

- a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
- b. Survei terhadap kepuasan masyarakat;
- c. Pengelolaan pengaduan;
- d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
- e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2. Tingkat Pemerintah Daerah

- a. Pertemuan rutin mulai dari tingkat Tim Pengarah, Tim Pelaksana maupun kelompok kerja;
- b. Survei rutin terhadap kepuasan masyarakat;
- c. Pengelolaan pengaduan;



- d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
- e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja;
- f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil pemantauan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi reformasi birokrasi dilakukan melalui:

- 1. Evaluasi dilakukan pada tingkat perangkat daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- 2. Evaluasi dilakukan pada tingkat Kelompok Kerja, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- 3. Evaluasi dilakukan pada tingkat pemerintah daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- 4. Evaluasi terhadap dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang telah disusun;
- 5. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 6. Evaluasi terhadap capaian atau kinerja terhadap target-target reformasi birokrasi yang telah ditetapkan; dan
- 7. Tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi.

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- 1. Lunch Meeting, pemantauan ini dilakukan setiap bulan dengan membahas tentang capaian penyerapan anggaran, capaian target kinerja Perangkat Daerah, dan menguraikan strategi pemecahan masalah.
- 2. Metode SPIP, metode ini digunakan untuk memperhitungkan faktor resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah. Hasil dari metode SPIP ini diukur dari capaian matoritasnya.
- 3. Menggunakan metode e-monev, metode ini digunakan untuk mengukur tingkat capaian organisasi dalam mencapai program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah melalui Aplikasi e-monev.



$\mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{B}\ \mathbf{V}$

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi di Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Malang periode Tahun 2022-2026. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh jajaran dan stakeholders Pemerintah Kabupaten Malang tanpa terkecuali.

Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar semakin adaptif dan lincah. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, maka perlu membangun kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

